



**PENETAPAN**  
**Nomor 498/Pdt.P/2023/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**OLNES YOSEFA HUTAJULU, M.Eng**, bertempat tinggal di Komplek Addres Cempaka Madani, Blok I, No.12, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon beserta saksinya;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Mei 2023 dalam Register Nomor 498/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Risnawati Daeli pada tahun 2017;
- 2 Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu yang bernama Angel Lakeisha Hutajulu;
- 3 Bahwa anak pemohon yaitu yang bernama Angel Lakeisha Hutajulu adalah anak ke 1 (satu) perempuan yang lahir di Tangerang pada tanggal 18 Agustus 2018 adalah telah mempunyai akte kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Nomor: 1271-LT-22022019-0147 tanggal 04 Maret 2019;
- 4 Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan terhadap akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu terhadap jenis kelamin anak pemohon dari laki-laki menjadi perempuan.
- 5 Bahwa dengan adanya maksud pemohon merubah jenis kelamin anak pemohon dalam Akte Kelahiran anak pemohon tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan jenis kelamin anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon Nomor: 1271-LT-22022019-0147 tanggal 04 Maret 2019 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 498/Pdt.P/2023/PN Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan akte kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;

7 Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut di atas Pemohon bermaksud untuk merubah akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LT-22022019-0147 tanggal 04 Maret 2019 kususny pada jenis kelamin anak pemohon yaitu dari:

Nama : Angel Lakeisha Hutajulu

Tempat tanggal lahir : Tangerang, 18 Agustus 2018

Anak ke satu **laki-laki** dari suami istri Olnes Yosefa Hutajulu dengan Risnawati Daeli.

Menjadi

Nama : Angel Lakeisha Hutajulu

Tempat tanggal lahir : Tangerang, 18 Agustus 2018

Anak ke satu **perempuan** dari suami istri Olnes Yosefa Hutajulu dengan Risnawati Daeli.

8 Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

9 Bahwa karena perbaikan/ pengurangan/penambahan huruf dalam Akte Kelahiran anak pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal – hal yang tidak diiginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Akte kelahiran anak pemohon Nomor: 1271-LT-22022019-0147 tanggal 04 Maret 2019 dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau meperbaiki Akte Kelahiran anak pemohon yaitu akte Nomor: 1271-LT-22022019-0147 tanggal 04 Maret 2019 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 498/Pdt.P/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon : nomor : 1271-LT-22022019-0147 tanggal 04 Maret 2019 yaitu dari:

Nama : Angel Lakeisha Hutajulu

Tempat tanggal lahir : Tangerang, 18 Agustus 2018

Anak ke satu **laki-laki** dari suami istri Olnes Yosefa Hutajulu dengan Risnawati Daeli.

Menjadi

Nama : Angel Lakeisha Hutajulu

Tempat tanggal lahir : Tangerang, 18 Agustus 2018

Anak ke satu **perempuan** dari suami istri Olnes Yosefa Hutajulu dengan Risnawati Daeli.

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon;

Atau

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah diberi materai yang cukup serta setelah diperiksa ternyata hanya bukti P-1 dan P-2 yang sesuai dengan aslinya, sementara bukti P-3, P-4 dan P-5 aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan, bukti-bukti surat tersebut terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1208223008890003 tanggal 3 Juli 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-22022019-0147 tanggal 4 Maret 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat keterangan lahir Nomor: 548/SHLV-KB/18/VIII/2018 tanggal 18 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Siloam, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1271031505180011 tanggal 19 Februari 2019, diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 498/Pdt.P/2023/PN Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1271-KW-04012019-0014 tanggal 4 Januari 2019, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi atas nama Veronika Linawati Hutajulu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah abang Saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya yang bernama Risnawati Daeli pada tanggal 5 Agustus 2017 yang dilangsungkan secara agama Kristen di Kota Medan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon mempunyai satu orang anak yang bernama Angel Lakeisha Hutajulu, jenis kelamin perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 18 Agustus 2018;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan jenis kelamin anak Pemohon tersebut pada akta kelahirannya karena dalam akta kelahiran anak Pemohon tertulis jenis kelaminnya laki-laki, diperbaiki menjadi perempuan sesuai dengan fakta yang sebenarnya saat anak Pemohon lahir;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperbaiki penulisan jenis kelamin anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon semula tertulis laki-laki, diperbaiki menjadi perempuan sesuai fakta yang sebenarnya dan juga kartu keluarga Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1208223008890003 tanggal 3 Juli 2018, terbukti bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Komplek Address Cempaka Madani, Blok I, No.12, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 498/Pdt.P/2023/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, sehingga sudah tepat jika permohonan ini diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Veronika Linawati Hutajulu, Pemohon menikah dengan istrinya yang bernama Risnawati Daeli pada tanggal 5 Agustus 2017, dan dari pernikahan tersebut Pemohon mempunyai satu orang anak yang bernama Angel Lakeisha Hutajulu, jenis kelamin perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 18 Agustus 2018;

Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1271-KW-04012019-0014 tanggal 4 Januari 2019, bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-22022019-0147 tanggal 4 Maret 2019, dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor: 1271031505180011 tanggal 19 Februari 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 tersebut di atas, terbukti bahwa jenis kelamin anak Pemohon yang bernama Angel Lakeisha Hutajulu tertulis sebagai laki-laki, sementara dalam bukti P-3 berupa Surat keterangan lahir Nomor: 548/SHLV-KB/18/VIII/2018 tanggal 18 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Siloam dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor: 1271031505180011 tanggal 19 Februari 2019, jenis kelamin anak Pemohon tersebut adalah perempuan, sehingga telah ternyata ada perbedaan penulisan jenis kelamin anak Pemohon dalam dokumen-dokumen tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata ada perbedaan penulisan jenis kelamin anak Pemohon dalam dokumen-dokumen *a quo*, maka maksud dan tujuan Pemohon untuk memperbaiki penulisan jenis kelamin pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Angel Lakeisha Hutajulu tersebut agar sama dengan fakta yang sebenarnya dan juga kartu keluarga Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk tertib administrasi kependudukan, maka perbaikan identitas dalam dokumen kependudukan atau catatan sipil diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum, namun menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama tersebut harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri, dan berdasarkan ayat (2) dari pasal 52 tersebut, Pemohon wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan dan penambahan redaksi pada amar penetapannya;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 498/Pdt.P/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Rbg, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon Nomor: 1271-LT-22022019-0147 tanggal 4 Maret 2019 yang semula tertulis nama Angel Lakeisha Hutajulu, tempat tanggal lahir Tangerang, 18 Agustus 2018, anak ke satu **laki-laki** dari suami istri Olnes Yosefa Hutajulu dengan Risnawati Daeli, menjadi nama Angel Lakeisha Hutajulu, tempat tanggal lahir Tangerang, 18 Agustus 2018, anak ke satu **perempuan** dari suami istri Olnes Yosefa Hutajulu dengan Risnawati Daeli
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan jenis kelamin anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar mencatatkan perbaikan jenis kelamin anak Pemohon tersebut dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu dan sekaligus menerbitkan kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut yang telah diperbaiki;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023, oleh Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 498/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 23 Mei 2023, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Romadona, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Romadona, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00.
2. Biaya proses	: Rp100.000,00.
3. Materai	: Rp 10.000,00.
4. Redaksi	: Rp 10.000,00.
Jumlah	: Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah)